



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 00061/26201/AZ/05/19**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN  
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang :** bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan :** Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-26201000056 Tanggal 14-05-2019

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :**
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
  - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
  - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

**A. PENERIMA PENSIUN**

1.	NAMA	KASIMAN
2.	NIP	196108101983031019 / 010158457
3.	TANGGAL LAHIR	10 AGUSTUS 1961
4.	JABATAN	PELAKSANA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA MUDA TINGKAT I/PII/b/01-04-2016
		BARU PENATA/III/c/01-08-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	28 TAHUN 5 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.150.100
		BARU Rp 4.325.600
9.	MASA KERJA PENSIUN	36 TAHUN 6 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	AGUSTUS 2019
11.	PENSIUN TMT	1 SEPTEMBER 2019
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.254.900

\*) Coret yang tidak perlu

- B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga:

**1. ISTERI/SUAMI**

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	NOOR AINI	06-05-1959	16-05-1984	

**2. ANAK**

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	AULIA HEMASTYA	19-04-2001	KASIMAN/NOOR AINI	AK

- KEDUA :** Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp Rp 4.325.600 : 1 = Rp Rp 1.557.216 (dibulatkan) = Rp Rp 1.559.700 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
  2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
  3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA :** Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat  
JLN. P. ANTASARI NO. 03 RT. 04 KEL. RAJA KEC ARUT SELATAN KAB KOTAWARINGIN BARAT PROV KALIMANTAN TENGAH



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional VIII BKN;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Kobar di Pangkalan Bun;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kobar di Pangkalan Bun;
4. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/(Persero) di Palangka Raya;
5. Pertinggal.

